



**PUTUSAN**

**Nomor : 295/ Pid.B/ 2016/ PN Prp**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TITO GEA Als AMA LENI ;**  
Tempat lahir : Nias (Sumut);  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 25 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Barak PT MAS Desa Mandau Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 15 Mei 2016, Nomor : SP.Han/42/V/2016/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2016 2016 s/d tanggal 03 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 02 Juni 2016, Nomor : SPP-149/N.4.16.7/Epp.1/06/2016 sejak tanggal 04 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;---
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 299/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016 ;-----
4. Penuntut Umum : tanggal 05 Agustus 2016, Nomor : PRINT – 1898/N.4.16.7/Epp.2/08/2016 sejak tanggal 05 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 12 Agustus 2016, Nomor : 355/Pen.Pid-B/2016/PN.Prp sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 355/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 09 November 2016;-----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru : tanggal 31 Oktober, Nomor : 933/Pen.Pid/2016/PT.PBR sejak tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 09 Desember 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. MUSTIWAL FITRI, S.H. Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro No. 102 Pasir Pengaraian dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 24 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa TITO GEA Als AMA LENI, Nomor : B-1303/N.4.16.7/Epp.2/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 295/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 295/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-134/Psp/08/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri;
- c. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-134/PSP/08/2016 tanggal 02 November 2016 atas nama Terdakwa TITO GEA

halaman 2 dari 50 halaman Putusan No.295/Pid.B/2016/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als AMA LENI, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TITO GEA Als AMA LENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITO GEA Als AMA LENI dengan pidana penjara selama "20 (DUA PULUH) TAHUN" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam nomor polisi BM 6438 UD ;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih biru abu-abu ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru terong ;
  - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru ;
  - 1 (satu) helai boxer warna merah bertuliskan minion ;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan LINESHIP ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
- d. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
- e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan pada pokoknya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Tuntutannya;
- f. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada dalil-dalil permohonannya;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-134/Psp/08/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa terdakwa TITO GEA Als AMA LENI bersama-sama dengan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SUKUR GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi OLIUSU GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi PANDIANGAN Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira pertengahan Maret tahun 2016 saksi PANDIANGAN didatangi oleh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA untuk menjual pupuk akan tetapi ditolak oleh saksi PANDIANGAN kemudian perbuatan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA dilaporkan oleh saksi PANDIANGAN kepada PT. RAKA hingga saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS dipecat oleh PT RAKA. Karena sakit hati terdakwa mengajak saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA untuk membunuh saksi PANDIANGAN dan keluarganya dengan mengatakan "setelah kita keluar dari sini, (maksud nya meninggalkan PT RAKA) kita bunuh keluarga PANDIANGAN".
- Bahwa hari selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib. Terdakwa mengumpulkan saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA dirumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan kepada saksi PANDIANGAN dan



keluarganya. Setelah semuanya berkumpul, terdakwa dan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN menggunakan sepeda motor REVO warna merah, setelah melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG).

- Setelah semua sepakat, terdakwa berangkat membawa 2 (dua) buah pisau (daftar pencarian barang) yang diselipkan kepinggang, saksi SUKUR membawa 1 (satu) buah pisau (daftar pencarian barang) diselipkan ke pinggang, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan cara berjalan kaki. Sebelum sampai di rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berhenti di rumah kosong tepat nya di depan rumah saksi PANDIANGAN untuk membagi peranan atau tugas. Peran dari terdakwa adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr. DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr. DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA mengawasi rumah sebelah kanan dan saksi OLIUSU mengawasi pintu belakang rumah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA. Setelah tugas dimengerti kemudian terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS menuju ke rumah saksi PANDIANGAN ambil posisi untuk melaksanakan perbuatannya. Saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi OLIUSU berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN. Setelah semua dalam posisi masing-masing, terdakwa masuk



ke depan rumah dan berpura-pura membeli rokok untuk mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sedangkan saksi SUKUR masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang. Setelah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju ke arah pintu belakang kemudian bertemu dengan saksi SUKUR GEA. Saksi SUKUR GEA menusuk sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh. Saksi SUKUR kemudian keluar meninggalkan rumah saksi PANDIANGAN sambil memegang pisau yang berlumuran darah dan bersiul menandakan bahwa saksi SUKUR GEA dan terdakwa berhasil melakukan pembunuhan.

- saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SYUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS berlari menuju tanaman sawit yang agak jauh dari rumah saksi PANDIANGAN dan berkumpul menunggu terdakwa yang masih berada di rumah saksi PANDIANGAN untuk mengambil barang-barang berharga. Setelah beberapa saat terdakwa datang membawa sebilah pisau yang masih berlumuran darah dan plastic berwarna hitam yang berisi uang dan perhiasan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS untuk pergi ke rumah terdakwa terlebih dahulu sedangkan saksi SUKUR GEA dan terdakwa masih berada di lokasi tersebut.
- Dirumah terdakwa, terdakwa membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi OLIUSU, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA. Sedangkan bagian terdakwa adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah gelang emas.
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut saksi SUKUR GEA, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr.



DETARIUS NDRAHA berpisah dan akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hulu.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS, Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan. Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian";

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa TITO GEA Als AMA LENI bersama-sama dengan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SUKUR GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi OLIUSU GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi PANDIANGAN Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, Pembunuhan yang diikuti, disertai,*



atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira pertengahan Maret tahun 2016 saksi PANDIANGAN didatangi oleh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA untuk menjual pupuk akan tetapi ditolak oleh saksi PANDIANGAN kemudian perbuatan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA dilaporkan oleh saksi PANDIANGAN kepada PT. RAKA hingga saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS dipecat oleh PT RAKA. Karena sakit hati terdakwa mengajak saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA untuk membunuh saksi PANDIANGAN dan keluarganya dengan mengatakan ”setelah kita keluar dari sini, (maksud nya meninggalkan PT RAKA) kita bunuh keluarga PANDIANGAN”.
- Bahwa hari selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib. Terdakwa mengumpulkan saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA dirumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan kepada saksi PANDIANGAN dan keluarganya. Setelah semuanya berkumpul, terdakwa dan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN menggunakan sepeda motor REVO warna merah, setelah melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG).
- Setelah semua sepakat, terdakwa berangkat membawa 2 (dua) buah pisau (daftar pencarian barang) yang diselipkan kepinggang, saksi SUKUR membawa 1 (satu) buah pisau (daftar pencarian barang) diselipkan ke pinggang, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan cara berjalan kaki. Sebelum sampai di rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berhenti di rumah kosong tepat nya di depan rumah saksi PANDIANGAN untuk membagi peranan atau tugas. Peran dari terdakwa adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang



tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr. DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr. DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA mengawasi rumah sebelah kanan dan saksi OLIUSU mengawasi pintu belakang rumah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA. Setelah tugas dimengerti kemudian terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS menuju ke rumah saksi PANDIANGAN ambil posisi untuk melaksanakan perbuatannya. Saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi OLIUSU berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN. Setelah semua dalam posisi masing-masing, terdakwa masuk ke depan rumah dan berpura-pura membeli rokok untuk mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sedangkan saksi SUKUR masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang. Setelah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju ke arah pintu belakang kemudian bertemu dengan saksi SUKUR GEA. Saksi SUKUR GEA menusuk sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh. Saksi SUKUR kemudian keluar meninggalkan rumah saksi PANDIANGAN sambil memegang pisau yang berlumuran darah dan bersiul menandakan bahwa saksi SUKUR GEA dan terdakwa berhasil melakukan pembunuhan.

- Saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SYUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS berlari menuju tanaman sawit yang agak jauh dari rumah saksi PANDIANGAN dan berkumpul menunggu terdakwa yang masih



berada di rumah saksi PANDIANGAN untuk mengambil barang-barang berharga. Setelah beberapa saat terdakwa datang membawa sebilah pisau yang masih berlumuran darah dan plastic berwarna hitam yang berisi uang dan perhiasan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS untuk pergi ke rumah terdakwa terlebih dahulu sedangkan saksi SUKUR GEA dan terdakwa masih berada di lokasi tersebut.

- Dirumah terdakwa, terdakwa membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi OLIUSU, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA. Sedangkan bagian terdakwa adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah gelang emas.
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut saksi SUKUR GEA, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS NDRAHA berpisah dan akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hulu.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS, Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan.



Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian”;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa TITO GEA Als AMA LENI bersama-sama dengan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SUKUR GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi OLIUSU GEA (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi PANDIANGAN Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *”yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, sengaja merampas nyawa orang lain ”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pertengahan Maret tahun 2016 saksi PANDIANGAN didatangi oleh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA untuk menjual pupuk akan tetapi ditolak oleh saksi PANDIANGAN kemudian perbuatan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA dilaporkan oleh saksi PANDIANGAN kepada PT. RAKA hingga saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS dipecat oleh PT RAKA. Karena sakit hati terdakwa mengajak saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA untuk membunuh saksi PANDIANGAN dan keluarganya dengan mengatakan *”setelah kita keluar dari sini, (maksud nya meninggalkan PT RAKA) kita bunuh keluarga PANDIANGAN”*.
- Bahwa hari selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib. Terdakwa mengumpulkan saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA dirumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan kepada saksi PANDIANGAN dan



keluarganya. Setelah semuanya berkumpul, terdakwa dan saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN menggunakan sepeda motor REVO warna merah, setelah melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG).

- Setelah semua sepakat, terdakwa berangkat membawa 2 (dua) buah pisau (daftar pencarian barang) yang diselipkan kepinggang, saksi SUKUR membawa 1 (satu) buah pisau (daftar pencarian barang) diselipkan ke pinggang, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan cara berjalan kaki. Sebelum sampai di rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berhenti di rumah kosong tepat nya di depan rumah saksi PANDIANGAN untuk membagi peranan atau tugas. Peran dari terdakwa adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr. DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr. DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA mengawasi rumah sebelah kanan dan saksi OLIUSU mengawasi pintu belakang rumah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA. Setelah tugas dimengerti kemudian terdakwa, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS menuju ke rumah saksi PANDIANGAN ambil posisi untuk melaksanakan perbuatannya. Saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi OLIUSU berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN. Setelah semua dalam posisi masing-masing, terdakwa masuk



ke depan rumah dan berpura-pura membeli rokok untuk mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sedangkan saksi SUKUR masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang. Setelah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju ke arah pintu belakang kemudian bertemu dengan saksi SUKUR GEA. Saksi SUKUR GEA menusuk sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Selanjutnya terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh. Saksi SUKUR kemudian keluar meninggalkan rumah saksi PANDIANGAN sambil memegang pisau yang berlumuran darah dan bersiul menandakan bahwa saksi SUKUR GEA dan terdakwa berhasil melakukan pembunuhan.

- saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SYUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS berlari menuju tanaman sawit yang agak jauh dari rumah saksi PANDIANGAN dan berkumpul menunggu terdakwa yang masih berada di rumah saksi PANDIANGAN untuk mengambil barang-barang berharga. Setelah beberapa saat terdakwa datang membawa sebilah pisau yang masih berlumuran darah dan plastic berwarna hitam yang berisi uang dan perhiasan, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS untuk pergi ke rumah terdakwa terlebih dahulu sedangkan saksi SUKUR GEA dan terdakwa masih berada di lokasi tersebut.
- Dirumah terdakwa, terdakwa membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi OLIUSU, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA. Sedangkan bagian terdakwa adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah gelang emas.
- Bahwa setelah pembagian uang tersebut saksi SUKUR GEA, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, terdakwa, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr.



DETARIUS NDRAHA berpisah dan akhirnya ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hulu.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA, saksi SUKUR GEA, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS, Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan. Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yakni :

1. Saksi **NUR ALI PANDIANGAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
  - Bahwa terdakwa dan anak terdakwa yang bernama SUKUR pernah beberapa kali belanja di warung milik saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan yang menjadi korbanya adalah istri saksi yang bernama JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa saksi merasa tidak ada masalah selama saksi dan keluarga tinggal di rumah saksi yang beralamat di Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut bersama istri dan anak saksi (saksi PUTRI).
- Bahwa hidup saksi mulai bermasalah ketika pada hari sudah tidak ingat lagi akan tetapi pertengahan mendekati akhir Maret 2016 sekira jam 23.00 wib. rumah saksi diketuk oleh seseorang kemudian saksi menyuruh saksi PUTRI untuk membukakan pintu kemudian saksi PUTRI memanggil saksi bahwa ada orang yang mencari saksi.
- Bahwa saksi kemudian menemui orang tersebut yang ternyata saksi kenal bernama saksi ADIFE HULU. Pada saat itu saksi ADIFE HULU datang bersama-sama dengan sdr. DEVI dan DETARIUS.
- Bahwa saksi menanyakan apa maksud kedatangan saksi ADIFE ke rumah saksi, kemudian saksi DEVI menjawab "biasa om" "Cu" dalam artian menjual pupuk.
- Bahwa saksi melihat saksi ADIFE membawa sebuah karung pupuk yang diletakkan di atas sepeda motor, kemudian saksi menanyakan darimana pupuk itu berasal kemudian saksi ADIFE menjawab dari dalam (PT RAKA).
- Bahwa karena saksi merasa tidak senang atas perbuatan "kotor" saksi ADIFE dan teman-temannya kemudian saksi menangkap dan menyerahkan sepeda motor beserta pupuk kepada petugas dari PT RAKA yang melintas.
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi ADIFE dan sdr. DETA ke PT RAKA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat itu sdr. DEVI berhasil melarikan diri.
- Bahwa sesampainya di PT RAKA saksi ADIFE dan sdr. DETA juga melarikan diri sehingga hanya sepeda motor dan pupuk saja yang saksi serahkan ke PT RAKA.
- Bahwa berdasarkan alat yang digunakan saksi ADIFE yaitu sepeda motor adalah milik saksi ADIFE maka saksi ADIFE, sdr. DEVI, sdr. DETA terlebih dahulu dipanggil oleh Pihak PT RAKA setelah itu saksi SUKUR dan terdakwa

halaman 15 dari 50 halaman Putusan No.295/Pid.B/2016/PN.Prp.



juga ikut dipanggil oleh pihak PT Raka karena pupuk tersebut disimpan di belakang rumah Terdakwa mereka kemudian diberi oleh pihak PT RAKA 2 (dua) pilihan dilaporkan ke Polisi atau diberhentikan dari PT RAKA dengan cara mengundurkan diri apabila mengundurkan diri mereka masih menerima sisa pembayaran gaji.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa TITO merasa kesal dan sakit hati kepada saksi PANDIANGAN dikarenakan terdakwa TITO dan keluarganya dikeluarkan dari PT RAKA.
- Bahwa setelah kejadian itu ketika saksi memetik damar di PT RAKA bertemu dengan terdakwa TITO, saksi SUKUR dan saksi ADIFE perlakuan mereka sangat jauh berbeda yang biasanya ramah pada saat itu mereka menunjukkan raut wajah kekesalan terhadap saksi terutama terdakwa TITO.
- Bahwa terdakwa TITO pada saat itu sempat mengucapkan kata-kata kepada saksi "gara-gara pupuk saya dan keluarga dipecat, awas !! perlu dibasmi orang ini."
- Bahwa saksi sempat merasa khawatir akan tetapi saksi tidak menyangka terdakwa, saksi SUKUR, saksi ADIFE dan saksi OLIUSU nekat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 saksi beraktifitas seperti biasa, saksi keluar rumah pergi daerah Toni Jaya untuk menimbang damar berangkat dari rumah lebih kurang sekitar jam 13.00 wib.
- Bahwa sekira jam 13.40 wib saksi menerima telepon dari saksi PUTRI (anak saksi) mengatakan "MAK, MAK, DIBUNUH" mendengar hal tersebut saksi kemudian berbalik arah untuk pulang.
- Bahwa sampai dirumah saksi melihat istri saksi sudah diangkat ke Mobil untuk diantar ke Bidan setempat.
- Bahwa saksi memeluk istri saksi dan melihat ada luka bekas tusukan dibagian leher, dada dan perut.
- Bahwa keadaan didalam rumah berantakan laci warung dalam keadaan terbuka dan ada barang-barang yang hilang diantaranya perhiasan kalung, cincin dan uang sebesar Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) hasil penjualan damar dan karah-karah.
- Bahwa saksi kemudian merenung memikirkan apa kesalahan saksi sehingga terjadi musibah seperti ini.



- Bahwa saksi teringat sebelumnya ada masalah dengan saksi SUKUR, terdakwa TITO, sdr. DEVI, sdr. DETA dan saksi ADIFE.
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian sektor Bonai Darussalam kemudian pihak Polsek Bonai melakukan penyidikan dengan menangkap saksi ADIFE HULU pada saat diinterogasi awal oleh saksi YAMIN (anggota Polsek Bonai Darussalam) saksi ADIFE mengakui bahwa yang melakukan bukanlah saksi ADIFE melainkan mertua saksi ADIFE (terdakwa TITO).
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa TITO, saksi SUKUR dan saksi OLIUSU sedangkan sdr. DEVI dan sdr. DETA tidak diketahui keberadaannya dan menjadi Daftar Pencarian Orang pihak kepolisian.
- Bahwa saksi marah dan kecewa atas perbuatan terdakwa, apabila ada masalah dengan saksi kenapa tidak langsung ke saksi kenapa istri saksi yang menjadi korban pelampiasannya.
- Bahwa saksi ADIFE menjual pupuk pada orang yang salah, di daerah saksi ada yang juga bernama PANDIANGAN dan mempunyai kebun sawit dikarenakan pupuk tersebut hasil curian maka saksi melaporkan perbuatan saksi ADIFE.
- Bahwa para pelaku ada hubungan darah, terdakwa TITO adalah bapak kandung dari saksi SUKUR, saksi ADIFE adalah menantu terdakwa TITO dan saksi OLIUSU adalah sepupu saksi SUKUR.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa TITO saksi sempat menanyakan kepada terdakwa TITO kenapa tega melakukan ini dan dijawab "gimana lagi saya dan keluarga saya dipecat semua dari PT RAKA"
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak bisa konsentrasi dalam bekerja dan sakit-sakitan sehingga saksi pindah ke Jakarta untuk melupakan semua kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menyesal karena (Alm.) JUNJUNGAN Br MARPAUNG pernah mengatakan pada saat melakukan penangkapan terhadap penjual pupuk PT RAKA yaitu saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA "sudahlah jangan diperpanjang lagi" akan tetapi saksi tetap melaporkan perbuatan tersebut kepada PT RAKA.
- Bahwa saksi memohon kepada persidangan yang mulia ini untuk menghukum pelaku seberat-beratnya.



Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian saja lainnya tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengatakan "awas, perlu dibasmi orang ini!" dan ditanyakan kembali kepada saksi, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **PUTRI REGINA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa pernah belanja dan minum kopi diwarung milik saksi PANDIANGAN.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi PANDIANGAN dan (Alm.) JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 1330.00 wib di rumah orang tua saksi yang beralamat di Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan yang menjadi korbanya adalah ibu kandung saksi yang bernama JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut bersama orang tua saksi.
- Bahwa bapak saksi pernah didatangi oleh saksi ADIFE sekira akhir bulan Maret 2016 sekira jam 23.00 wib di rumah. Pada saat itu rumah saksi diketuk, kemudian saksi diminta saksi PANDIANGAN untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka saksi bertanya "mau ketemu siapa?" dijawab "ada bapak?"
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang nias dan salah satunya saksi mengenali yaitu saksi ADIFE. Saksi kemudian memanggil saksi PANDIANGAN.
- Bahwa saksi PANDIANGAN menemui orang tersebut kemudian saksi ADIFE menunjukkan dan menawarkan pupuk karena saksi PANDIANGAN mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah hasil kejahatan maka saksi PANDIANGAN menangkap dan menyerahkan sepeda motor beserta pupuk kepada petugas dari PT RAKA yang melintas. Sedangkan saksi ADIFE dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu saksi dan (Alm.) JUNJUNGAN Br MARPAUNG juga ikut keluar rumah dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ADIFE, saksi SUKUR, sdr. DEVI, sdr. DETA dan terdakwa TITO dipecat dan diusir dari perusahaan.



- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi dan keluarga tidak pernah punya masalah dengan tetangga ataupun orang lain.
- Bahwa setelah lebih kurang 2 (dua) minggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 saksi beraktifitas seperti biasa yaitu bersekolah.
- Bahwa saksi pulang sekolah sekira jam 12.30 wib, saksi pulang menggunakan bus antar sekolah pada saat itu ban bus bocor sehingga ditambal terlebih dahulu saksi kemudian sampai rumah sekitar jam 13.30 wib.
- Bahwa pada saat itu supir bus nitip untuk membeli pulsa lima ribu akan tetapi harganya saksi tidak tahu.
- Bahwa seperti biasa saksi mengucapkan "salom" akan tetapi tidak ada jawaban kemudian saksi mencari tahu keberadaan ibunya (JUNJUNGAN Br MARPAUNG) ternyata saksi menemukan ibunya sedang dalam posisi tidur terlungkup didalam kamar gelap tanpa penerangan.
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk membangunkan ibunya dengan cara menggoyang-goyangkan kakinya akan tetapi diam saja. Saksi ingin menanyakan berapa harga pulsa lima ribu.
- Bahwa saksi tahu ada darah di bagian perut ibunya kemudian saksi berteriak meminta tolong, kemudian saksi menelpon saksi PANDIANGAN mengatakan bahwa ibunya telah dibunuh.
- Bahwa keadaan didalam rumah berantakan laci warung dalam keadaan terbuka dan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa barang barang yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah kasur warna biru adalah tempat ibu kandung saksi berbaring dan pada bagian perutnya ada darahnya, 1 (satu) buah selimut warna coklat adalah selimut yang ada bercak darah dekat dengan dada ibu saksi, 1 (satu) buah baju warna ungu muda adalah baju yang dipakai korban sebelum dan setelah kejadian, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau lumut adalah celana pendek yang digunakan korban sebelum kejadian dan sesudah kejadian.
- Bahwa benar saksi memohon kepada majelis untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa dan teman-temannya karena saksi kehilangan kasih sayang seorang ibu untuk selama-lamanya .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUMIADI SAPUTRA Ais PUTRA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa bekerja dan tinggal di PT RAKA.
- Bahwa saksi adalah Humas PT Raka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 15.30 wib saksi mendapatkan informasi dari Asisten Kebun (saksi HERRY) bahwa ada orang yang bernama PANDIANGAN yang bertempat tinggal di Simpang PT Raka Km.32 Libo telah menangkap dan menyerahkan 3 (tiga) orang karyawan yang bernama ADIFE HULU, DETARIUS NDRAHA dan DEVI NDRAHA karena menawarkan pupuk Cu untuk dijual yang diambil dari PT RAKA akan tetapi 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa pupuk CuSo4 yang berada di areal PT RAKA adalah milik PT RAKA. Pupuk tersebut berwarna biru dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi.
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh saksi PANDIANGAN adalah sepeda motor beserta pupuk yang berada di atasnya yaitu pupuk CuSO4.
- Bahwa abang saksi ADIFE pernah memohon untuk mengambil barang bukti berupa motor akan tetapi tidak bisa sebelum proses diselesaikan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ADIFE HULU.
- Bahwa saksi memanggil ketiga orang tersebut untuk melakukan interogasi pada saat itu saksi ADIFE mengaku telah mengambil pupuk yang disimpan dibelakang rumah terdakwa bersama-sama dengan sdr. DEVI dan DETA kemudian dijual ke saksi PANDIANGAN.
- Bahwa pupuk tersebut diperoleh dari saksi SUKUR dan disimpan dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA. Saksi kemudian memanggil terdakwa TITO dan saksi SUKUR.
- Bahwa kebijakan dari perusahaan kelima orang tersebut diberi 2 (dua) pilihan dilaporkan ke pihak kepolisian atau mengundurkan diri.
- Bahwa saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI memilih untuk mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri tertanggal 31 Maret 2016 dan berhak untuk mendapatkan sisa gaji yang dibayarkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016.
- Bahwa pada saat dikeluarkan dari PT RAKA terdakwa TITO sangat kelihatan kecewa terlihat dari raut wajahnya dikarenakan terdakwa TITO merasa tidak



tahu oleh karena itu tidak mengakui adanya pencurian pupuk jenis  $\text{CuSO}_4$  padahal bukti sudah jelas bahwa pupuk tersebut disimpan dibelakang rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi mendengar ada kejadian Pembunuhan yang menjadi korbanya adalah istri dari saksi PANDIANGAN pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 dirumah saksi Pandiangan yang terletak di Simpang PT Raka Km.32 Libo.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERRY SUSANTO SILITONGA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa bekerja dan tinggal di PT RAKA.
- Bahwa saksi adalah Asisten Kebun PT RAKA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 23.30 wib saksi mendapatkan informasi dari mandor Kebun bahwa ada orang yang bernama PANDIANGAN yang bertempat tinggal di Simpang PT Raka Km.32 Libo telah menangkap dan menyerahkan 3 (tiga) orang karyawan yang bernama ADIFE HULU, DETARIUS NDRAHA dan DEVI NDRAHA karena menawarkan pupuk Cu untuk dijual yang diambil dari PT RAKA akan tetapi 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang diserahkan oleh saksi PANDIANGAN adalah sepeda motor beserta pupuk yang berada diatasnya. Pupuk tersebut beratnya 25 kg dan harga pupuk  $\text{CUSO}_4$  adalah sekitar 20-30 ribu per kilogramnya.
- Bahwa abang saksi ADIFE memohon untuk mengambil barang bukti berupa motor akan tetapi tidak bisa sebelum proses diselesaikan.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi ADIFE HULU.
- Bahwa saksi memanggil ketiga orang tersebut untuk melakukan interogasi pada saat itu saksi ADIFE mengaku telah mengambil pupuk bersama-sama dengan sdr. DEVI dan DETA kemudian dijual ke saksi PANDIANGAN.
- Bahwa pupuk tersebut sebelumnya disimpan dibelakang dirumah terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA, saksi juga memanggil terdakwa TITO dan saksi SUKUR.



- Bahwa awalnya pupuk tersebut ditemukan oleh saksi SUKUR kemudian disimpan dibelakang rumah terdakwa TITO akan tetapi kemudian dijual oleh saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI ke saksi PANDIANGAN.
- Bahwa kelima orang tersebut kemudian diberi pilihan dilaporkan ke pihak kepolisian atau mengundurkan diri.
- Bahwa saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI memilih untuk mengundurkan diri dengan cara membuat surat pernyataan pengunduran diri dan berhak untuk mendapatkan sisa gaji yang dibayarkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016.
- Bahwa pada saat dikeluarkan dari PT RAKA terdakwa TITO sangat kelihatan kecewa terlihat dari raut wajahnya dikarenakan terdakwa TITO tidak merasa melakukan pencurian pupuk.
- Bahwa ada kejadian Pembunuhan yang menjadi korbanya adalah istri dari saksi PANDIANGAN pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi PANDIANGAN Simpang PT Raka Km.32 Libo.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. YAMIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bonai Darussalam Rokan Hulu.
- Bahwa awalnya ada laporan polisi atas nama NUR ALI PANDIANGAN yang berisi bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 14.00 wib istri pelapor yang bernama JUNJUNGAN Br MARPAUNG meninggal akibat luka tusukan di Rumah NUR ALI PANDIANGAN yang beralamat di Km.32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan surat visum et repertum nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul.



Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan. Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian”;

- Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan pengumpulan data dan keterangan diperoleh motif pembunuhan tersebut dikarenakan sakit hati dan balas dendam.
- Bahwa saksi bertemu dan sempat melakukan interogasi kepada saksi PANDIANGAN menceritakan bahwa saksi PANDIANGAN selama ini tidak ada masalah dengan orang lain akan tetapi sekira akhir bulan Maret 2016 saksi PANDIANGAN ada melaporkan pencurian pupuk PT RAKA terhadap saksi ADIFE dan 2 (dua) orang lainnya sehingga setelah dikembangkan ternyata yang terlibat dalam pencurian pupuk tersebut adalah terdakwa TITO, saksi SUKUR, saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA yang pada akhirnya mereka diberhentikan dari PT RAKA.
- Bahwa diantara terdakwa TITO, saksi SUKUR, saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA, terdakwa TITO yang sangat terlihat sangat kecewa dan pernah mengatakan kepada saksi PANDIANGAN bahwa “orang ini perlu dibasmi.” Setelah lebih kurang 2 (dua) minggu terjadilah pembunuhan yang korbanya adalah istri saksi PANDIANGAN.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pertama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ADIFE.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi ADIFE apakah benar saksi ADIFE yang melakukan pembunuhan terhadap istri PANDIANGAN dan dijawab oleh saksi ADIFE “bukan saya pak, yang melakukan adalah mertua saya (terdakwa)”
- Bahwa saksi ADIFE menjelaskan Peran dari masing-masing pelaku yaitu terdakwa TITO GEA adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr. DETARIUS NDAHA (DPO)



mengawasi rumah sebelah kiri, sdr DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi ADIFE HULU Als ADIFE HURA mengawasi rumah sebelah kanan dan OLIUSU GEA mengawasi pintu belakang rumah sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG setelah berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul.

- Bahwa perkara tersebut kemudian diambil alih oleh Penyidik Polres Rokan Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tetapi ada yang salah yaitu terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 13.00 sedang berada dirumah di PT RAKA.

6. Saksi **ADIFE HULU Als ADIFE HURA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi, terdakwa TITO dan saksi DETA adalah karyawan di PT RAKA sedangkan saksi SUKUR, sdr. DEVI hanya sebagai pekerja PT RAKA.
- Bahwa semua kejadian itu berawal dari saksi, sdr. DEVI dan sdr. DETA menawarkan pupuk curian kepada saksi PANDIANGAN. Pada saat itu saksi, sdr. DEVI dan sdr. DETA mendatangi rumah saksi PANDIANGAN dengan tujuan untuk menjual pupuk "Cu" yang diambil dari PT RAKA akan tetapi saksi, sdr. DEVI dan sdr. DETA malah dilaporkan dan dibawa ke PT RAKA bersama barang bukti sepeda motor milik saksi dan 1 (satu) zak pupuk CuSO4.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi, sdr. DETA, sdr. DEVI dipanggil ke perusahaan PT RAKA untuk menjelaskan kronologisnya, awalnya pupuk tersebut ditemukan oleh saksi SUKUR kemudian disimpan dibelakang rumah terdakwa TITO sehingga terdakwa TITO juga ikut dipanggil oleh pihak PT RAKA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan saksi SUKUR adalah yang menemukan pupuk tersebut dan dibawa kebelakang rumah terdakwa TITO.
- Bahwa saksi mengakui telah melakukan pencurian pupuk di PT RAKA kemudian terdakwa, saksi SUKUR, saksi, sdr. DEVI dan sdr. DETA diberi 2 (dua) pilihan yaitu dilaporkan ke pihak kepolisian atau mengundurkan diri dari perusahaan apabila mengundurkan diri saksi masih mendapatkan uang sisa gaji akan tetapi harus keluar dari perusahaan. (tidak boleh tinggal lagi di afde ling PT



RAKA.) kemudian terdakwa, saksi, sdr. DEVI, saksi SUKUR dan sdr. DETA memilih untuk mengundurkan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa TITO pernah mengatakan bahwa akan membasmi keluarga pandiangan ketika berjumpa saksi PANDIANGAN yang sedang memetik damar di PT RAKA akan tetapi menunggu pembayaran sisa gaji oleh PT RAKA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 PT Raka membayarkan sisa gaji terdakwa, saksi dan sdr. DETA setelah mendapatkan sisa gaji kemudian saksi pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira jam 07.00 wib terdakwa TITO mengajak saksi, saksi SUKUR, sdr. DEVI, sdr. DETA dan saksi OLISUS untuk berkumpul di rumah terdakwa TITO untuk bersepakat menghabisi keluarga pandiangan.
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terdakwa TITO GEA dan saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu kerumah saksi PANDIANGAN dengan menggunakan sepeda motor REVO warna Merah milik saksi.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan di rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa TITO GEA dan saksi kembali pulang kerumah dan menyampaikan informasi kepada saksi SUKUR GEA sdr. DETERIAUS NDAHA, sdr. DEVI NDAHA dan saksi OLIUSU yang berbunyi "sdr PANDIANGAN tidak ada di rumah, yang ada hanya istri nya yaitu sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG, jadi kita masuk aja dan kita bunuh istri PANDIANGAN tersebut (sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG).
- Bahwa sekira jam 13.00 wib terdakwa, saksi, saksi SUKUR, sdr. DEVI, sdr. DETA dan saksi OLISUS berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN. Sebelum sampai di rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa, saksi SUKUR GEA, saksi, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETA nya berhenti di rumah kosong tepat nya di depan tidak jauh dari rumah saksi PANDIANGAN dan menyusun kembali rencana pembunuhan tersebut dengan tujuan membagi peranan.
- Bahwa saksi melihat satu buah pisau diselipkan di pinggang terdakwa TITO dan satu buah pisau diselipkan ke pinggang saksi SUKUR.
- Bahwa terdakwa TITO membagi tugas yaitu terdakwa masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu



belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi mengawasi rumah sebelah kanan dan saksi OLIUSU mengawasi pintu belakang rumah sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul. Setelah dimengerti kemudian berangkat mengambil posisi masing-masing.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadian didalam rumah saksi PANDIANGAN.
- Bahwa saksi melihat terdakwa TITO masuk kerumah saksi PANDIANGAN dari pintu depan sedangkan saksi SUKUR berjalan kearah belakang rumah saksi PANDIANGAN bersama-sama saksi OLIUSU.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi melihat sdr. DEVI berlari menuju ke rumah kosong yang digunakan untuk kumpul, ditempat tersebut saksi melihat saksi sukur memegang sebuah pisau yang masih ada bercak darahnya tidak lama kemudian terdakwa TITO datang dengan membawa pisau yang masih ada darahnya dan 1 (satu) kantong plastic warna hitam. Kemudian terdakwa TITO meminta saksi pulang dahulu ke rumah terdakwa TITO bersama-sama sdr. DEVI, sdr. DETA dan saksi OLIUSU sedangkan terdakwa TITO dan saksi SUKUR masih tinggal dirumah kosong tersebut.
- Bahwa Dirumah terdakwa, terdakwa TITO membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi OLIUSU, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA.
- Bahwa saksi diminta untuk membantu mengemasi barang-barang milik terdakwa hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 17.00 wib. Setelah itu terdakwa tidak ada bertemu dengan terdakwa TITO maupun yang lainnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 pada saat itu saksi pernah ditanya oleh saksi YAMIN (anggota kepolisian) siapa yang melakukan pembunuhan itu dan saksi menjawab yang melakukan bukan saksi melainkan mertua saksi (terdakwa TITO).
- Bahwa saksi menyesal karena ikut dalam pelaksanaan pembunuhan istri dari saksi PANDIANGAN.



Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut setelah ditanyakan kembali kepada saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi **SUKUR GEA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah ayah kandung dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PANDIANGAN dan istrinya JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa saksi pernah belanja beberapa kali di warung saksi PANDIANGAN.
- Bahwa saksi mengetahui saksi PANDIANGAN bertempat tinggal di Km.32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama-sama istrinya dan 1 (satu) anak perempuannya.
- Bahwa saksi dikeluarkan atau diberhentikan dari PT RAKA gara-gara masalah pencurian pupuk.
- Bahwa pupuk tersebut saksi dapatkan di afedeling PT RAKA kemudian saksi simpan dibelakang rumah terdakwa TITO.
- Bahwa pupuk tersebut oleh saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI dijual kepada saksi PANDIANGAN akan tetapi saksi PANDIANGAN melaporkan hal tersebut ke pihak PT RAKA.
- Bahwa awalnya yang dipanggil oleh pihak PT RAKA adalah saksi ADIFE sdr. DEVI dan sdr. DETA.
- Bahwa saksi juga dipanggil oleh saksi HERRY dan saksi JUMIADI SAPUTRA untuk datang ke Kantor PT RAKA.
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI diberikan 2 (dua) pilihan yaitu dilaporkan ke Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mengundurkan diri dari PT RAKA dan akan mendapatkan sisa gaji.
- Bahwa saksi, saksi ADIFE, terdakwa TITO, sdr. DETA dan sdr. DEVI memilih untuk mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri.
- Bahwa atas kejadian tersebut timbul rasa benci dan sakit hati kepada saksi PANDIANGAN.
- Bahwa saksi menerima sisa pembayaran gaji pada hari Senin tanggal 4 April 2016.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 saksi menerangkan sedang melangsir barang ke PT MAS.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **OLIUSU GEA Als OLIUS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib saksi diajak ke rumah terdakwa TITO, dirumah terdakwa TITO saksi bertemu dengan saksi ADIFE, saksi SUKUR, sdr. DETA, sdr. DEVI dan terdakwa TITO.
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pembunuhan di rumah saksi PANDIANGAN adalah terdakwa karena terdakwa TITO merasa sakit hati dikeluarkan dari PT RAKA gara-gara pencurian pupuk yang dilakukan oleh saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA.
- Bahwa terdakwa dan saksi ADIFE terlebih dahulu mengecek ke rumah saksi PANDIANGAN untuk memastikan siapa saja yang berada di rumah saksi PANDIANGAN.
- Bahwa terdakwa TITO menginformasikan bahwa yang berada dirumah saksi PANDIANGAN pada saat itu adalah sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG (istri dari saksi PANDIANGAN).
- Bahwa saksi sebelum berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN melihat saksi SUKUR dan terdakwa TITO membawa pisau yang diselipkan di pinggang.
- Bahwa sekira jam 13.00 wib sebelum sampai ke rumah saksi PANDIANGAN, saksi, saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI berkumpul terlebih dahulu dirumah kosong untuk membagi tugas dan peran masing-masing pelaku.
- Bahwa yang membagi tugas adalah terdakwa TITO.
- Bahwa peran dari terdakwa TITO GEA adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdri JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr



DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi ADIFE mengawasi rumah sebelah kanan dan saksi OLIUSU sendiri mengawasi pintu belakang rumah sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA.

- Bahwa setelah semua sepakat dan mengetahui tugas masing-masing. Saksi SUKUR berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa TITO berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa ADIFE HULU berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN. Setelah semua dalam posisi masing-masing, terdakwa TITO masuk ke depan rumah dan berpura-pura membeli rokok untuk mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG sedangkan saksi SUKUR masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang.
- Bahwa setelah beberapa menit saksi SUKUR keluar dari pintu belakang rumah dengan membawa sebilah pisau yang masih ada bercak darahnya.
- Bahwa kemudian saksi, saksi SUKUR, saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI berlari kerumah kosong berkumpul menunggu terdakwa TITO yang masih ada dirumah saksi PANDIANGAN.
- Bahwa terdakwa TITO kemudian terlihat berlari kearah rumah kosong dengan membawa sebilah pisau yang juga ada bercak darahnya dan membawa kantong plastic warna hitam.
- Bahwa terdakwa TITO menyuruh untuk pulang dan berkumpul kembali ke rumah terdakwa TITO.
- Bahwa dirumah terdakwa TITO, terdakwa TITO membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADIFE HULU, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA. Sedangkan bagian terdakwa TITO adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menyesal dan mohon hukuman yang ringan ringannya.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut.

9. Saksi **TOLONASO LAIA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sama-sama bekerja di PT RAKA dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- Bahwa terdakwa baru pindah dari PT RAKA ke PT MAS adalah hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 16.00 wib.
- Bahwa saksi pernah dipinjam motor oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 16.00 wib untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa dari PT RAKA menuju ke PT MAS.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa diberhentikan dari PT RAKA gara-gara terlibat dalam pencurian pupuk.
- Bahwa terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi pada hari itu juga sekira jam 18.30 wib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) saksi Verbalisan yakni :

1. Saksi **MIRWAN AGUSMAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor Polres Rokan Hulu tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi pernah memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan saksi atas nama ADIFE HULU Als ADIFE HURA pada tanggal 11 Mei 2016 dan membuat berita acara pemeriksaan saksi atas nama SUKUR GEA pada tanggal 14 Mei 2016.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKUR maupun pemeriksaan saksi ADIFE HULU tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kekerasan maupun kekerasan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKUR maupun saksi ADIFE tidak mempergunakan ataupun membawa senjata api karena



senjata api hanya diperkenankan untuk petugas kepolisian yang berada di lapangan.

- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan metode wawancara atau tanya jawab saksi bertanya kemudian dijawab oleh yang bersangkutan.
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan Tersebut dibaca kembali oleh yang bersangkutan setelah dimengerti kemudian membubuhkan tandatangan di tiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi SUKUR menjelaskan pada pokoknya bahwa saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA mengundurkan diri karena ketahuan mencuri pupuk milik PT RAKA, yang mempunyai ide melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa TITO, dan peranan masing-masing pelaku adalah terdakwa TITO melakukan penikaman terhadap korban JUNJUNGAN Br MARPAUNG mengambil barang berharga milik korban yang saksi tidak mengetahui jumlahnya serta perhiasan emas. Sdr. DETA, sdr. DEVI, saksi ADIFE, saksi OLIUSU perannya memantau atau mengawasi orang yang lewat sedangkan saksi SUKUR sendiri juga berperan melakukan penusukan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ADIFE HULU pada pokoknya menerangkan saksi ADIFE sebelum melakukan pembunuhan saksi ADIFE, saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETA melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumah terdakwa TITO, terdakwa TITO membagi tugas yaitu terdakwa TITO GEA adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi mengawasi rumah sebelah kanan dan terdakwa sendiri mengawasi pintu belakang rumah sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi SUKUR, saksi ADIFE dan saksi OLIUSU pada saat melakukan rekonstruksi yang juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada ancaman kekerasan, paksaan ataupun kekerasan fisik. Mereka melakukan rekonstruksi secara berurutan dan secara jelas



tergambar seperti dalam Berita Acara Rekonstruksi meskipun terdakwa TITO menolaknya.

- Bahwa saksi tidak ada kepentingan sama sekali untuk menekan saksi apalagi melakukan pemukulan terhadap saksi karena pembuatan BAP dilakukan berdasarkan sumpah jabatan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya bahwa terdakwa ada dipukul pada saat diperiksa di kepolisian, saksi tersebut tetap pada keterangannya.

2. Saksi **SAN SURIADI ARTA, SH.**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor Polres Rokan Hulu tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi pernah memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan tersangka atas nama TITO GEA pada tanggal 15 Mei 2016.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TITO saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kekerasan maupun kekerasan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TITO saksi tidak mempergunakan ataupun membawa senjata api karena senjata api hanya diperkenankan untuk petugas kepolisian yang berada di lapangan.
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan metode wawancara atau tanya jawab saksi bertanya kemudian dijawab oleh yang bersangkutan.
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan Tersebut dibaca kembali oleh yang bersangkutan setelah dimengerti kemudian membubuhkan tandatangan di tiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa TITO menjelaskan pada pokoknya bahwa terdakwa TITO, saksi SUKUR, terdakwa, sdr. DEVI dan sdr. DETA mengundurkan diri karena ketahuan mencuri pupuk milik PT RAKA;
- Bahwa terdakwa TITO di pecat karena pupuk tersebut ditemukan disimpan dibelakang barak terdakwa TITO, terdakwa TITO menerima sisa gaji dan langsung meninggalkan PT RAKA dibantu oleh saksi ADIFE



- Bahwa saksi tidak ada kepentingan sama sekali untuk menekan saksi apalagi melakukan pemukulan terhadap saksi karena pembuatan BAP dilakukan berdasarkan sumpah jabatan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah karena pada saat itu terdakwa dipukuli oleh penyidik pada saat pemeriksaan. Setelah ditanyakan kembali kepada saksi, saksi tersebut tetap pada keterangannya

3. Saksi **SURIA LESMANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di kantor Polres Rokan Hulu tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi pernah memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan saksi atas nama ADIFE HULU pada tanggal 11 Mei 2016 dan membuat berita acara pemeriksaan saksi atas nama SUKUR GEA pada tanggal 14 Mei 2016.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKUR maupun pemeriksaan saksi ADIFE HULU tidak ada melakukan paksaan atau ancaman kekerasan maupun kekerasan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKUR maupun saksi ADIFE saksi tidak mempergunakan ataupun membawa senjata api karena senjata api hanya diperkenankan untuk petugas kepolisian yang berada di lapangan.
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan metode wawancara atau tanya jawab saksi bertanya kemudian dijawab oleh yang bersangkutan.
- Bahwa setelah selesai Berita Acara Pemeriksaan Tersebut dibaca kembali oleh yang bersangkutan setelah dimengerti kemudian membubuhkan tandatangan di tiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi SUKUR menjelaskan pada pokoknya bahwa saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi ADIFE, sdr. DEVI dan sdr. DETA mengundurkan diri karena ketahuan mencuri pupuk milik PT RAKA, yang mempunyai ide melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa TITO, dan peranan masing-masing pelaku adalah terdakwa TITO melakukan penikaman terhadap korban JUNJUNGAN Br MARPAUNG mengambil barang berharga milik korban yang saksi tidak mengetahui jumlahnya serta perhiasan emas. Sdr. DETA, sdr. DEVI



saksi ADIFE, saksi OLIUSU perannya memantau atau mengawasi orang yang lewat sedangkan saksi SUKUR sendiri juga berperan melakukan penusukan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ADIFE HULU pada pokoknya menerangkan saksi ADIFE sebelum melakukan pembunuhan saksi ADIFE, saksi SUKUR, terdakwa TITO, saksi OLIUSU, sdr. DEVI dan sdr. DETA melakukan perencanaan terlebih dahulu dirumah terdakwa TITO, terdakwa TITO membagi tugas yaitu terdakwa TITO GEA adalah masuk dari pintu depan dengan cara berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG sekaligus orang yang akan membunuh sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG. Untuk saksi SUKUR masuk dari pintu belakang sekaligus sebagai orang yang akan melakukan pembunuhan sedangkan sdr DETARIUS NDAHA (DPO) mengawasi rumah sebelah kiri, sdr DEVI NDAHA mengawasi pintu bagian depan, saksi mengawasi rumah sebelah kanan dan terdakwa sendiri mengawasi pintu belakang rumah sdr JUNJUNGAN Br MARPAUNG apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul.
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi SUKUR, saksi ADIFE dan saksi OLIUSU pada saat melakukan rekonstruksi yang juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada ancaman kekerasan, paksaan ataupun kekerasan fisik. Mereka melakukan rekonstruksi secara berurutan dan secara jelas tergambar seperti dalam Berita Acara Rekonstruksi meskipun terdakwa TITO menolaknya.
- Bahwa saksi tidak ada kepentingan sama sekali untuk menekan saksi apalagi melakukan pemukulan terhadap saksi karena pembuatan BAP dilakukan berdasarkan sumpah jabatan saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka



tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan. Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi PANDIANGAN dan istrinya JUNJUNGAN Br MARPAUNG.
- Bahwa terdakwa pernah belanja beberapa kali di warung saksi PANDIANGAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi PANDIANGAN bertempat tinggal di Km.32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama-sama istrinya dan 1 (satu) anak perempuannya.
- Bahwa terdakwa dikeluarkan atau diberhentikan dari PT RAKA gara-gara masalah pencurian pupuk.
- Bahwa yang melakukan pencurian pupuk tersebut adalah saksi ADIFE, sdr. DETA dan sdr. DEVI akan tetapi setelah ditanyakan oleh pihak PT RAKA pupuk tersebut disimpan di belakang rumah saksi SUKUR oleh karena itu terdakwa kecewa akan kebijakan dari PT RAKA.
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi HERRY dan saksi JUMIADI SAPUTRA untuk datang ke Kantor PT RAKA.
- Bahwa pada saat saat itu terdakwa datang bersama-sama saksi ADIFE, saksi SUKUR, sdr. DETA dan sdr. DEVI selaku karyawan dan pekerja PT RAKA.
- Bahwa terdakwa, saksi ADIFE, saksi SUKUR, sdr. DETA dan sdr. DEVI diberikan 2 (dua) pilihan yaitu dilaporkan ke Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau mengundurkan diri dari PT RAKA dan akan mendapatkan sisa gaji yang dibayarkan pada hari Senin tanggal 04 April 2016;
- Bahwa terdakwa, saksi ADIFE, saksi SUKUR, sdr. DETA dan sdr. DEVI memilih untuk mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri.



- Bahwa terdakwa menerima sisa pembayaran gaji pada hari Senin tanggal 4 April 2016.
- Bahwa terdakwa tahu ada pembunuhan yang menjadi korban adalah istri saksi PANDIANGAN yang bernama JUJUNGAN Br MARPAUNG dari tetangga terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa terhadap berita acara konfrontasi saksi tetap pada keterangannya bahwa saksi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 17.30 wib sudah meninggalkan PT RAKA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam nomor polisi BM 6438 UD ;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih biru abu-abu ;
- 1 (satu helai baju kaos warna biru terong ;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru ;
- 1 (satu) helai boxer warna merah bertuliskan minion ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan LINESHIP ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta memkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. JUJUNGAN Br MARPAUNG yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 14.00 Wib di sebuah rumah milik saksi



PANDIANGAN yang terletak di Km. 32 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) karena merasa sakit hati telah dipecat oleh PT. RAKA akibat laporan saksi PANDIANGAN atas pencurian pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUKUR GEA dan hasil curian tersebut dijual oleh saksi ADIFE, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO);
- Bahwa benar karena merasa sakit hati terhadap saksi PANDIANGAN, Terdakwa mengajak saksi OLIUSU GEA, saksi SUKUR GEA, saksi ADIFE, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDRAHA untuk membunuh saksi PANDIANGAN dan keluarganya dengan mengatakan *"setelah kita keluar dari sini (maksud nya meninggalkan PT RAKA) kita bunuh keluarga PANDIANGAN"*;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan kepada saksi PANDIANGAN dan keluarganya kemudian terdakwa dan saksi ADIFE melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN lalu terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG);
- Bahwa benar setelah mencapai kesepakatan, terdakwa, saksi ADIFE, saksi OLIUSU GEA saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan berjalan kaki dimana terdakwa membawa pisau yang diselipkan kepinggang dan saksi SUKUR GEA juga membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan ke pinggang;
- Bahwa benar terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berhenti di rumah kosong tepatnya di depan rumah saksi PANDIANGAN untuk membagi peranan dimana terdakwa berperan masuk dari pintu depan untuk berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, saksi SUKUR GEA



berperan masuk dari pintu belakang dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, saksi OLIUSU GEA berperan mengawasi pintu belakang rumah dan apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA, Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berperan mengawasi rumah sebelah kiri, Sdr. DEVI NDRAHA mengawasi pintu bagian depan, sedangkan saksi ADIFE mengawasi rumah sebelah kanan;

- Bahwa benar setelah perencanaan matang, saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, Sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi OLIUSU GEA berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke depan rumah sedangkan saksi SUKUR GEA masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang dan setelah Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju ke arah pintu belakang, saksi SUKUR GEA menusuk Sdri JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh;
- Bahwa benar saksi SUKUR GEA meninggalkan rumah saksi PANDIANGAN sambil memegang pisau yang berlumuran darah dan bersiul menandakan bahwa saksi SUKUR GEA dan terdakwa berhasil melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berkumpul di tanaman sawit dan menunggu terdakwa yang masih mengambil barang-barang berharga di dalam rumah saksi PANDIANGAN dan ketika terdakwa datang, kemudian terdakwa menyuruh saksi ADIFE, saksi OLIUSU GEA, sdr. DEVI dan sdr. DETARIUS untuk pergi ke rumah terdakwa terlebih dahulu sedangkan saksi SUKUR GEA dan terdakwa masih berada di lokasi tersebut;
- Bahwa benar setelah semuanya berkumpul di rumah terdakwa, terdakwa membagikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi



ADIFE, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi OLIUSU GEA, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi SUKUR GEA, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sdr. DEVI NDRAHA dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DETARIUS NDARAHA. Sedangkan bagian terdakwa adalah uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah gelang emas;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DEVI NDRAHA dan sdr. DETARIUS NDARAHA tersebut mengakibatkan Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG menyingkat dunia;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA** : Melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan



alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yakni Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

**Ad.3. Unsur “Dan dengan rencana terlebih dahulu”;**

**Ad.4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;**

**Ad.5. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan **TITO GEA AIS AMA LENI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Para Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang dilakukannya namun berdasarkan keterangan saksi PANDIANGAN, saksi PANDIANGAN pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa tega melakukan pembunuhan ini dan pada saat itu terdakwa mengatakan “gimana lagi saya dan keluarga saya dipecat semua dari PT RAKA” sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP “keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya“. Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut, keterangan terdakwa dipersidangan dan diluar persidangan diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi PANDIANGAN, saksi PUTRI, saksi JUMIADI, saksi HERRY, saksi YAMIN, saksi OLIUSU, saksi ADIFE, saksi TOLONASO yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti Surat yakni Visum et Refertum telah memenuhi



ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat 2, ayat 3 Pasal 164 ayat (1) pasal 166 dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHP sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP dan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) telah mempunyai niatan untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi PANDIANGAN dan keluarganya karena merasa sakit hati namun pada saat kejadian tersebut hanya Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG yang berada di rumah saksi PANDIANGAN. Hal ini dapat dibuktikan ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) telah berkumpul di rumah terdakwa untuk merencanakan pembunuhan kepada saksi PANDIANGAN dan keluarganya tersebut kemudian terdakwa dan saksi ADIFE melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN lalu terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG);

Menimbang, bahwa setelah mencapai kesepakatan, terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan berjalan kaki dimana terdakwa membawa pisau yang diselipkan kepinggang dan saksi SUKUR GEA juga membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan ke pinggang untuk dapat melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”:**

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara



timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang senya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. hal 241).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) telah berencana sebelumnya untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi PANDIANGAN dan keluarganya, hal ini dapat dilihat ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berkumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pembunuhan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ADIFE melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN lalu terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG);

Menimbang, bahwa setelah mencapai kesepakatan, terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan berjalan kaki dimana terdakwa membawa pisau yang diselipkan kepinggang dan saksi SUKUR GEA juga membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan ke pinggang lalu saksi ADIFE, saksi OLIUSU GEA, terdakwa, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berhenti di rumah kosong tepatnya di depan rumah saksi PANDIANGAN untuk membagi peranan dimana terdakwa berperan masuk dari pintu depan untuk berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, saksi SUKUR GEA berperan masuk dari pintu belakang dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, saksi OLIUSU GEA berperan mengawasi pintu belakang rumah dan apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara



bersiul oleh saksi SUKUR GEA, Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berperan mengawasi rumah sebelah kiri, Sdr. DEVI NDRAHA mengawasi pintu bagian depan, sedangkan saksi ADIFE mengawasi rumah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah perencanaan matang, saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, Sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan saksi OLIUSU GEA berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN, kemudian terdakwa masuk ke depan rumah sedangkan saksi SUKUR GEA masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang dan setelah Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju ke arah pintu belakang, saksi SUKUR GEA menusuk Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selanjutnya saksi SUKUR GEA meninggalkan rumah saksi PANDIANGAN sambil memegang pisau yang berlumuran darah dan bersiul menandakan bahwa saksi SUKUR GEA dan terdakwa berhasil melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PANDIANGAN, terdakwa pernah mengatakan "*bahwa akan membasmi keluarga pandiangan*" karena sakit hati dengan laporan yang disampaikan saksi PANDIANGAN terhadap pihak PT. RAKA atas pencurian pupuk dan mengakibatkan saksi SUKUR GEA, terdakwa, saksi ADIFE sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA dipecat dari PT. RAKA dan menurut keterangan saksi PANDIANGAN, saksi PANDIANGAN tidak pernah menyangka sebelumnya jikalau saksi SUKUR GEA, terdakwa, saksi ADIFE, saksi OLIUSU dan sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;



**Ad.4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan secara paksa jiwa seseorang dari raganya sehingga mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan alat bukti yang terdapat dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) telah berencana sebelumnya untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi PANDIANGAN dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira jam 07.00 wib terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, Sdr. DEVI NDRAHA (DPO) dan Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berkumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pembunuhan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi ADIFE melakukan pengecekan ke rumah saksi PANDIANGAN lalu terdakwa memberikan informasi bahwa yang ada di rumah tersebut hanya istri saksi PANDIANGAN (Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG);

Menimbang, bahwa setelah mencapai kesepakatan, terdakwa, saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA berangkat menuju ke rumah saksi PANDIANGAN dengan berjalan kaki dimana terdakwa membawa pisau yang diselipkan kepinggang dan saksi SUKUR GEA juga membawa 1 (satu) buah pisau yang diselipkan ke pinggang;

Menimbang, bahwa setelah perencanaan matang, saksi SUKUR GEA berjalan menuju belakang rumah saksi PANDIANGAN, terdakwa berjalan menuju ke depan rumah saksi PANDIANGAN, saksi ADIFE berjalan ke samping kanan rumah saksi PANDIANGAN, Sdr. DETARIUS berjalan ke samping kiri rumah saksi PANDIANGAN, sdr. DEVI berada di depan rumah saksi PANDIANGAN dan terdakwa berjalan ke belakang rumah saksi PANDIANGAN, kemudian terdakwa masuk ke depan rumah sedangkan saksi SUKUR GEA masuk ke rumah saksi PANDIANGAN melalui pintu belakang dan setelah Sdri. JUNJUNGAN Br MARPAUNG masuk ke dalam rumah menuju kearah pintu belakang, saksi SUKUR GEA menusuk Sdri JUNJUNGAN Br MARPAUNG dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada dan bagian leher selanjutnya terdakwa



masuk ke dalam rumah dan melakukan penusukan kepada sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG ke arah perut hingga sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : VER/48/IV/2016/RSB tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F “Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berusia sekira empat puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini, ditemukan luka lecet pada telinga akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada leher, dada dan perut, resapan darah pada otot dada, jaringan ikat leher, otot leher, sela iga, luka terbuka pada paru-paru dan tirai penggantung usus serta robeknya pembuluh darah leher akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama leher dan mengakibatkan pendarahan. Secara tersendiri, luka tusuk pada dada kanan yang menembus organ paru dapat menimbulkan kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan, menyuruh dan membujuk melakukan.

Menimbang, bahwa Sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu : Dipidana sebagai pelaku perbuatan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Yang menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Yang turut melakukan (mede plegen);
4. Membujuk atau menggerakkan melakukan (uitlokker);

Unsur tersebut bersifat alternatif artinya dipilih mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.



Dalam penyertaan disyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah:
  - a. adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
  - b. adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA dalam melakukan pembunuhan berencana ini menunjukkan adanya jalinan kerja sama karena adanya persesuaian kehendak, dimana terdakwa bersama dengan saksi OLIUSU GEA, saksi ADIFE, saksi SUKUR GEA, sdr. DETARIUS dan sdr. DEVI NDRAHA telah berkumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pembunuhan tersebut dan diantara mereka telah memiliki peran masing-masing yaitu terdakwa berperan masuk dari pintu depan untuk berpura-pura membeli rokok yang tujuannya mengelabui sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG dan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, saksi SUKUR GEA berperan masuk dari pintu belakang dan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. JUNJUNGAN Br MARPAUNG, terdakwa berperan mengawasi pintu belakang rumah dan apabila berhasil melakukan pembunuhan tersebut akan di beri kode dengan cara bersiul oleh saksi SUKUR GEA, Sdr. DETARIUS NDRAHA (DPO) berperan mengawasi rumah sebelah kiri, Sdr. DEVI NDRAHA mengawasi pintu bagian depan, sedangkan saksi ADIFE mengawasi rumah sebelah kanan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah



terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pem yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdri. JUNJUNGAN Br. MARPAUNG meninggal dunia sehingga meninggalkan luka psikis terhadap saksi



PANDIANGAN selaku suami saksi korban dan saksi PUTRI selaku anak saksi korban;

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TITO GEA AIS AMA LENI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah hitam nomor polisi BM 6438 UD ;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang kotak-kotak warna putih biru abu-abu ;
- 1 (satu helai baju kaos warna biru terong ;
- 1 (satu) buah kasur lantai warna biru ;
- 1 (satu) helai boxer warna merah bertuliskan minion ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan LINESHIP ;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari ini **SENIN tanggal 21 NOPEMBER 2016** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 22 NOPEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **SYAFRIDA, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SYAFRUDDIN, S.H.**